



Renstra

2019-2023

Organisasi Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Kecamatan Bakam



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA KECAMATAN BAKAM

JL.Raya Pangkal Pinang – Mentok Km.38 Kode Pos : 33252, Telp.0715-355119

KEPUTUSAN CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 900/005/19.01.06/2019

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023

CAMAT BAKAM KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa guna memberi arahan bagi pelaksanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 perlu ditetapkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bakam periode Tahun 2019 - 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Bakam Kabupaten Bangka tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (diambil dari RPJMD)(sama dengan nomor 6)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);


17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bakam
pada tanggal 2019
CAMAT BAKAM,



H. A. ZULFAKAR, S.Pd, SE, M.Si
PEMBINA Tk.I
NIP. 19641220 198602 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, dapat kami selesaikan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, OPD Kecamatan Bakam mempedomani ketentuan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, yang merupakan penjabaran dari Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) serta mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), yang memuat prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun partisipasi masyarakat, serta merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka.

Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Bakam disusun dengan mengacu kepada Visi dan Misi OPD Kecamatan Bakam yang merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Kabupaten Bangka, yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023, dan setiap program dan kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang kami susun.

Demikian, semoga dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Bakam tahun 2019-2023 dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam menunjang pembangunan di Bumi Sepintu Sedulang yang kita cintai dan kita banggakan menuju "BANGKA SETARA". Amin.


KEPALA OPD
Kecamatan Bakam
H. A. ZULFAKAR, S.Pd, SE, M.Si
NIP. 19641220 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN BAKAM.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Bakam	12
2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Bakam	28
2.3. Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Bakam.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Bakam.....	36
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Bakam	38
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	40
3.3. Telaahan Renstra.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Bakam.....	46
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	53
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDAANAAN..	61
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VII : PENUTUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan fungsi Pemerintahan dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah Pemerintah Kabupaten Bangka menyusun program-program pembangunan melalui rencana strategi yang disusun sesuai dengan Visi dan misi yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan (2019-2023). Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka benar-benar akan menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan Grand Strateginya, Pemerintah Kabupaten Bangka telah menyusun rancangan rencana pembangunan yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2023.

Guna mewujudkan keberhasilan rencana pembangunan tersebut, dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka, terutama OPD Kecamatan yang berbasis wilayah mempunyai peranan yang cukup besar, karena secara administratif penduduk/ sumber daya manusia dan sumber daya alam berada di wilayah Kecamatan, yang terbagi dalam 8 (delapan) wilayah kecamatan. Oleh karenanya arah kebijakan pembangunan diarahkan kepada potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam **Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan demikian Camat sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerjanya mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan unit kerja termasuk unit dinas/kantor instansi yang berada dalam wilayah Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karenanya pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan merupakan pembangunan partisipan yang melibatkan OPD-OPD pada unit/dinas/instansi baik yang berada maupun diluar wilayah Kecamatan melalui koordinasi, fasilitasi, konsolidasi, yang dikoordinir oleh Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Demikian halnya dengan OPD Kecamatan Bakam, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, perlu menentukan langkah-langkah atau strategi dengan perencanaan yang matang, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Pemali akan dihasilkan pembangunan yang terarah dan terencana yang sejalan dengan Rencana Pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders yaitu penerima layanan, karyawan, dan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidakpastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan. tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra Kecamatan Bakam dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Bakam selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Kecamatan Bakam

dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni urusan perencanaan daerah, urusan statistik dan urusan penataan ruang.

Tahapan penyusunan Renstra OPD meliputi: (a) persiapan penyusunan Renstra OPD; (b) penyusunan rancangan Renstra OPD; (c) penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan (d) penetapan Renstra OPD.

Persiapan penyusunan Renstra OPD, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra OPD; orientasi mengenai Renstra OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra OPD; dan Penyajian rancangan Renstra OPD. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra OPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Keterkaitan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.


RPJMD akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra OPD merupakan bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja OPD setiap

- tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan secara ringkas sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Idiil : Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
- s. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
- t. Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Bakam tahun 2019-2023 adalah

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kantor Kecamatan Bakam pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Tahun 2019-2023 ini adalah :

- a. Sebagai Sinkronisasi dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Kecamatan Bakam.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.5. Latar Belakang
- 1.6. Landasan Hukum
- 1.7. Maksud dan Tujuan
- 1.8. Sistematika Penulisan

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN BAKAM
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur OPD Kecamatan Bakam
 - 2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Bakam
 - 2.3. Kinerja OPD Kecamatan Bakam
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kecamatan Bakam
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD KECAMATAN Bakam
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Bakam
 - 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Bakam
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD KECAMATAN BAKAM

Secara geografis, wilayah Kecamatan Bakam berbentuk bentang alam/morfologi wilayah di Kecamatan Pemali mempunyai kemiringan antara 0 – 3 % dan berada pada ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut, curah hujan rata-rata di atas 1.200 mm/tahun dan mempunyai tekstur tanah halus sampai kasar, dengan luas wilayah 593,52 KM², Kecamatan Bakam berbatasan dengan :

- sebelah utara dengan : Kecamatan Riau Silip
- sebelah selatan dengan : Kecamatan Tempilang
- sebelah barat dengan : Kecamatan Kelapa
- sebelah timur dengan : Kecamatan Puding Besar

Kecamatan Bakam yang berpenduduk ± 18.228 jiwa, dengan jumlah desa sebanyak 9 (sembilan) wilayah Desa, yaitu Desa Bukit Layang, Desa Mabat, Desa Mangka, Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Tiang Tara, Desa Neknang, Desa Kapuk dan Desa Maras Senang, dan terbagi lagi dalam 33 (tiga puluh tiga) wilayah Dusun, merupakan bagian integral dari Kabupaten Bangka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD Kecamatan Bakam

Mempedomani ketentuan yang diatur dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :

- Bab I Pasal 1 ayat 11 dinyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dan dalam **Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**, dimana :
- Bab II Pasal 2 ayat 2 dinyatakan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada camat;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- Dalam Bab II Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan;
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

GAMBAR 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Bakam



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

CAMAT

- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- Dalam Bab IV Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
 - i. pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - l. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - m. pengoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada diwilayahnya;
 - n. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
 - o. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
 - p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIS KECAMATAN

- Dalam Bab IV Pasal 6 ayat 1-4 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sekretaris Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta aset kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. pelaksanaan urusan dan pengelolaan administrasi perkantoran, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, hubungan masyarakat, keuangan, perencanaan dan pelaporan serta kepegawaian;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran kecamatan;
- d. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan camat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- h. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kecamatan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

- Dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada kecamatan;
- c. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan

- kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
 - e. melakukan fasilitasi dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - f. menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - g. menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - h. melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, pelaporan kecamatan;
 - i. menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan semesteran dan tahunan;
 - j. menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kecamatan;
 - k. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
 - l. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - m. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - o. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
 - p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 - q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspem dan lain-lain;
- d. mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspem dan lain-lain;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
- g. mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
- h. mengendalikan arsip aktif;

- i. melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- j. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- k. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- l. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- m. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- n. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Tata Pemerintahan

- Dalam Bab IV Pasal 9 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi kecamatan;
- c. melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah kecamatan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa dan kelurahan termasuk mutasi tanah desa/kelurahan;
 - a. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan peraturan desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;

- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Dalam Bab IV Pasal 10 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. mengumpulkan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisihan antar kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan lingkup ketentraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Dalam Bab IV Pasal 11 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/ swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;

- e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan profil kelurahan dan kecamatan;
- g. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

- Dalam Bab IV Pasal 12 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. mengumpulkan data dan bahan lingkup pelayanan umum;
- c. melaksanakan pelayanan data dan informasi kecamatan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- e. melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati
- g. melaksanakan pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan lingkup pelayanan umum;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan

- Dalam Bab IV Pasal 13 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait;
- c. menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
- i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. *SUSUNAN ORGANISASI*

- Dalam Bab III Pasal 4 ayat 1 Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dinyatakan Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - h. Kelurahan yang terdiri dari :
 1. Lurah;
 2. Sekretariat Kelurahan;
 3. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 5. Seksi Pelayanan Umum.

2.2. Sumber Daya OPD Kecamatan Bakam

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini OPD Kecamatan Bakam memiliki pegawai sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 15 orang PNS yang bekerja di lingkungan Kantor Camat Bakam dan serta 10 orang Tenaga Honorer.

Latar belakang rincian mengenai PNS berdasarkan tingkat pendidikan umum, yang menggambarkan kondisi Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1

Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Kantor Kecamatan Bakam Kab. Bangka per 31 Desember 2018

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan	
	I	II	III	IV		Struktural dan Fungsional	Jumlah
SD	-	-	-	-	-	Struktural :	10
SLTP	-	-	-	-	-	a. Ess. II	-
SLTA	-	2	2	-	4	b. Ess. III	2
Diploma	-		-	-	-	c. Ess. IV	7
Strata 1	-	-	9	-	9	d. Ess. V	-
Strata 2	-	-	1	1	2	e. Non Ess.	6
Total	-	2	12	1	15	Fungsional :	15
						Total	15

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Kantor Kecamatan Bakam per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
di Kantor Kecamatan Bakam Kab. Bangka
per 31 Desember 2018

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Strata 1	Strata 2	
Operator Komputer	-	-	3	2	-	5
Petugas Ekspedisi	-	-	1	-	-	1
Petugas Kebersihan	-	-	1	-	-	1
Petugas jaga malam	-	-	1	-	-	1
Sopir	-	-	1	-	-	1
Petugas Adm.Pemerintahan/STPN	-	-	1	-	-	1
Total	-	-	8	2	-	10

Tabel 2.3
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	-
3	Diklatpim Tingkat III	1
4	Diklatpim Tingkat IV	2
5	SPADA	-
6	ADUMLA	

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional

No.	Nama Diklat	Jumlah (Orang)
1	Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0
2	Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2
3	Diklat Bendahara Keuangan Daerah Kab. Bangka	2

Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Kecamatan Bakam dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Sarana dan Prasarana Kantor Camat Bakam
Per 31 Desember 2018

No	Nama Aset/Sarana Prasarana	Kondisi (B/KB/RB)	Jumlah
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	B	1
2	Portable generating set	B	1
3	Pompa air	B	1
4	Kendaraan roda empat	B	1
5	Kendaraan roda empat	B	1
6	Kendaraan roda dua	B	1
7	Kendaraan roda dua	B	1
8	Kendaraan roda dua	B	1
9	Kendaraan roda dua	B	1
10	Kendaraan roda dua	B	1
11	Kendaraan roda dua	B	1
12	Sepeda motor	B	1
13	Mesin kalkulator	B	1
14	Mesin kalkulator	B	4
15	Rak kayu	B	2
16	Rak buku	B	1
17	Rak kayu	B	1
18	Lemari	B	1
19	Filling besi/metal	B	1
20	Filling besi/metal	KB	1
21	Filling besi/metal	B	1
22	Filling cabinet	B	2

23	Lemari		2
24	Lemari kaca	B	1
25	Lemari kaca	B	1
26	Lemari kaca	B	2
27	Brankas	B	1
28	Papan DURK	B	1
29	Papan struktur organisasi	B	1
30	Papan nama camat, sekcab dan 4 kasi	B	6
31	Papan informasi	B	1
32	White board	B	2
33	Peta	B	1
34	Lain-lain/mesin potong kertad	B	1
35	Meja kerja	B	2
36	Tempat tidur	B	2
37	meja rapat	B	1
38	Meja rapat	B	1
39	Meja makan prasmanan	KB	2
40	Meja makan	B	1
41	Kursi rapat	B	31
42	Kursi tamu	B	1
43	Kursi kerja	B	5
44	Kursi kerja	B	2
45	Kursi kerja	B	1
46	Kursi kerja	B	5
47	Kursi kerja	B	1
48	Kursi kerja	B	2
49	Kursi putar	B	8
50	Kursi putar	B	1
51	Kursi kerja	B	7
52	Kursi kerja	B	2
53	Kursi tunggu	B	1
54	Meja computer	B	1
55	Meja computer	B	2
56	Sofa	B	1
57	Sofa	B	1
58	Sofa	B	1
59	Lemari pakaian	B	1
60	Gorden	B	10
61	Mesin potong rumput	B	1
62	AC unit	B	1
63	AC unit	B	1
64	AC 1 PK	B	1
65	AC	B	2
66	AC unit	B	2
67	AC unit	B	1
68	AC unit ½ PK	B	1
69	AC unit 1,5	B	1
70	Kipas Angin	B	1
71	Kipas Angin	B	2

72	Kompur Gas	B	1
73	Tabung Gas	B	1
74	Televisi	B	1
75	Soundsystem	B	1
76	Soundsystem (mic wireless)	B	1
77	UPS	B	1
78	Stabilizer	B	1
79	Stabilizer	B	2
80	UPS	B	2
81	Unit Power Supply	B	2
82	Unit Power Supply	B	3
83	Camera Digital	B	1
84	Tiang bendera	B	1
85	Tangga aluminium	B	1
86	Gorden	B	15
87	Gorden/kain background	B	2
88	Teralis jendela	B	20
89	Vacum cleaner	B	1
90	Pot bunga	B	10
91	Alat pengganti lampu	B	1
92	Kain rampel	B	4
93	Teralis jendela	B	1
94	Teralis jendela	B	26
95	Receiver	B	1
96	Gorden	B	38
97	Teralis	B	20
98	Gorden pitrase	B	20
99	PC unit	B	1
100	PC unit	B	1
101	USP PC	B	1
102	PC unit (SIPKD)	B	1
103	PC unit	B	1
104	PC unit	B	2
105	Laptop	B	1
106	Laptop	B	1
107	Laptop	B	1
108	Laptop	B	1
109	Printer	B	1
110	Scanner	B	1
111	GPS	B	1
112	Monitor	B	2
113	Printer	B	1
114	Printer	B	1
115	Meja kerja	B	5
116	Meja kerja	B	7
117	Kursi pimpinan	B	1
118	Lemari arsip	B	2
119	Proyektor + attachment	B	1
120	Microphone/wireless Mic	B	2

121	Microphone/wireless Mic	B	1
122	UPS	B	1
123	Mesin press/laminating	B	1
124	Kantor camat bakam (I)	B	1
125	Kantor camat bakam (II)	B	1
126	Bangunan gedung kantor permanen I	B	1
127	Gedung serba guna kec.bakam	B	1
128	Tempat parker kendaraan	B	1
129	Pagar gedung kantor	B	1
130	Rumah dinas camat bakam	B	1
131	Rumah dinas sekcam kec.bakam	B	1
132	Rumah dinas kecamatan bakam	KB	1
133	Jaringan air bersih kantor camat bakam	KB	1
134	Alat penangkal petir	B	1
135	Pengadaan instalasi listrik	B	1
136	Jaringan listrik	B	1
137	Papan nama/merk	B	1
138	Meja kerja	B	1
139	Kursi kerja	B	1

Kondisi prasarana dan sarana di kantor kecamatan Bakam Kabupaten Bangka cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kantor Kecamatan Bakam yang sering kali memerlukan koordinasi dengan Desa-Desa dan berbagai OPD dalam waktu bersamaan seperti kebutuhan ruang rapat dan perlengkapan ruang rapat yang lebih memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Bakam dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Bakam adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat

positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Realisasi anggaran Kecamatan Bakam selama periode anggaran Tahun 2014-2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Bakam sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SOP			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Desa/Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik			88%	17%	33%	50%	67%	88%	17%	33%	50%	67%	88%	17%	33%	50%	67%	88%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			66%	11%	22%	33%	44%	66%	11%	22%	33%	44%	66%	11%	22%	33%	44%	66%
5	Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam dokumen perencanaan kabupaten			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Evaluasi AKIP			CC	C	C	C	CC	CC	C	C	C	CC	CC	C	C	C	CC	CC

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	4.283.943.500	3.849.421.000	3.898.204.200	3.393.925.800	2.791.035.500	2.368.264.383	3.323.749.916	3.363.020.858	2.671.057.100	2.113.918.925	55,28	86,34	86,27	78,70	75,73	0.006	0.051
Belanja Tidak Langsung	1.973.973.000	2.004.571.000	76.511.898.44 8.000	1.932.500.000	1.960.850.000	1.654.783.293	1.649.112.442	1.452.677.213	1.235.922.839	1.312.290.165	83,83	82,26	76,51	63,95	66,92	-0.028	0.030
Belanja Pegawai	1.973.973.000	2.004.571.000	1.898.448.000	1.932.500.000	1.960.850.000	1.654.783.293	1.649.112.442	1.452.677.213	1.235.922.939	1.312.290.165	83,83	82,26	76,51	63,95	66,92	-0.028	0.030
Belanja Langsung	2.309.970.500	1.844.850.000	1.999.756.200	1.461.425.800	830.185.500	713.481.090	1.674.737.474	1.910.343.645	1.435.134.261	801.628.760	-)	90,77	95,52	98,20	96,56	0.058	0.075
Belanja Pegawai	258.364.500	261.002.000	297.850.000	276.925.000	286.945.000	228.774.500	219.092.000	286.340.000	268.625.000	286.227.000	-)	83,94	96,13	97,00	99,74	0.065	0.145
Belanja Barang dan Jasa	2.009.706.000	1.364.467.000	1.613.866.200	1.184.500.800	525.240.500	448.206.590	1.237.244.228	1.539.403.645	1.166.509.261	498.401.760	22,30	90,67	95,38	98,48	94,89	0.089	0.071
Belanja Modal	41.900.000	219.381.000	88.040.000	0	18.000.000	36.500.000	218.401.246	84.600.000	0	17.000.000	87,11	99,55	96,09	0	94,44	0.118	0.387

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bakam

Kecamatan Bakam didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Kantor Kecamatan Bakam ke depan antara lain :

- Demokrasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
- Masih adanya sikap arogansi pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
- Beragamnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
- Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.
- Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai baik segi kualitas maupun kuantitas.

Pada dasarnya diharapkan setiap satuan kerja perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat mempunyai sarana penunjang yang memadai. Ada kalanya apabila setiap OPD tidak

mempunyai sarana yang memadai maka akan menghambat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

- Terciptanya kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Bakam sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Apabila sarana dan prasarana penunjang yang ada telah sesuai dengan kebutuhan, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal diberikan. Sehingga dapat terciptanya kinerja aparatur pegawai yang sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

- Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia masyarakat Kecamatan Bakam.

Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat diharapkan dapat membuat masyarakat Kecamatan Bakam mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Perlunya kejelasan Hukum atau penetapan melalui Peraturan ataupun keputusan mengenai Standar Operational Prosedure (SOP) minimal yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

- Terlaksananya pembangunan yang berbasis kerakyatan.

Dengan adanya pemerataan pembangunan yang berbasis kerakyatan, diharapkan dapat membantu masyarakat. Terutama mengenai pembangunan sarana dan prasarana umum untuk masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis dilaksanakan melalui identifikasi permasalahan terlebih dahulu, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa kebebasan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Bappeda dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang-bidang tugas pada Kantor Kecamatan Bakam pada tahun 2019 – 2023 sesuai dengan keadaan dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu menjadi isu bidang kesekretariatan adalah :

- Rendahnya pemahaman sumber daya aparatur akan tugas dan fungsi yang telah diberikan sehingga sering terjadinya kemunduran kinerja;
- Peraturan-peraturan tentang anggaran yang selalu berubah-ubah dalam kurun waktu yang singkat sehingga menimbulkan kebingungan dalam menerapkan dan melaksanakannya tersebut;
- Masih barunya unsur penerapan OPD bagi Kecamatan dan Kelurahan sehingga memerlukan proses belajar yang berkelanjutan;

- Kurangnya sosialisasi peraturan dan ketentuan baru dibidang keuangan sehingga seringkali keterlambatan dalam pencapaian program dan kegiatan;
- Sikap mental, disiplin kerja dan budaya kerja yang belum dirasakan maksimal oleh aparatur kecamatan;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- Rendahnya pemahaman aparatur kelurahan dan desa dalam pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing;
- Lemahnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan Desa dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan pihak kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu menjadi isu bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban adalah :

- Rendahnya partisipatif masyarakat terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing;
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan masing-masing

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu menjadi isu bidang pembangunan adalah :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang ada saat ini, sehingga adanya fasilitas umum yang terbengkalai;
- Banyaknya bangunan – bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- Tidak teraturannya pembangunan di wilayah Kecamatan Bakam, terutama pembangunan Rumah dan Rumah Toko;
- Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat;

- Program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran.
- Belum adanya standart operational procedure (SOP) minimal yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- Lemahnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan Kelurahan dan Desa dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan pihak kecamatan

5. Seksi Pelayanan Umum

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu menjadi isu bidang pelayanan umum adalah :

- Data penduduk yang tidak selalu up to date sebagai akibat dari penataan administrasi sejak awal dari Kelurahan dan Desa;
- Lemahnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan Desa dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan pihak kecamatan

6. Seksi Kesejahteraan Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang selalu menjadi isu bidang kesejahteraan sosial adalah :

- Data Rumah Tangga Miskin/Sasaran (RTS) yang tidak up to date sebagai akibat dari ketidaksinkronisasinya data dari BPS dengan Kecamatan;
- Lemahnya koordinasi antara pihak Kecamatan dengan Desa dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan pihak kecamatan

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan OPD	Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum optimal dan belum dijadikan acuan sebagaimana mestinya. Pengendalian dan evaluasi belum maksimal.	Permendagri No. 86 Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana dan Prasarana - Kompetensi SDM - Data pendukung yang tersedia dan akurat - Perencanaan dan penganggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pola fikir dan Tingkat kepercayaan masyarakat diklat/bintek bagi aparatur kecamatan dan pembinaan dan pengawasan Kabupaten dan instansi leading sektor - Program dan kegiatan yang relevan dengan permasalahan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah. - Pelaksanaan program baru tidak didukung dengan saranan dan prasarana yang memadai - Kemampuan SDM Perencanaan di Kantor Kecamatan Bakam yang masih lemah. - Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal - Penyederhanaan Perizinan Usaha - Belum adanya tolok ukur kinerja yang objektif dan akuntabel

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bakam dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Pelayanan dalam Kecamatan yang merupakan prioritas target dan arah pembangunan yang akan diwujudkan belum dipandang sebagai sesuatu yang penting bagi kebanyakan stakeholder.
2. Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh OPD pelaksana.
3. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan.
4. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.
5. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah.
6. Program dan kegiatan yang direncanakandan disusun masih belum sesuai pada ketersediaan anggaran.
7. Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya.
8. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi pelayanan
9. Kemampuan SDM Perencanaan baik di OPD Kecamatan Bakam yang masih lemah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sebagaimana terdapat pada RPJMD 2019 – 2023 Kabupaten Bangka bahwa Visi Kabupaten Bangka lima tahun ke depan adalah “BANGKA SETARA (Sejahtera dan Mulia)”.

Visi ini mengandung makna :

- * Sejahtera : Kondisi masyarakat yang terpenuhi ketahanan materil dan spiritual yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi tinggi, meratanya tingkat pendapatan masyarakat, keterbebasan dari kemiskinan, SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya pemerataan pembangunan antar wilayah
- * Mulia : Kondisi masyarakat yang memiliki harkat dan martabat serta kedudukan setara/mulia/tinggi karena keberhasilan dalam pencapaian pembangunan dan kesejahteraan sosial yang ideal.

Masyarakat yang mulia memiliki kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban yang bermartabat dan unggul dalam menjadi manusia yang sehat, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif dan mandiri.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana di atas ditempuh melalui upaya menjalankan misi antara lain :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas.
- c. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah
- d. Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional
- e. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seluruh OPD dalam Kabupaten Bangka menterjemahkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bangka kedalam Renstra Perangkat

Daerah melalui program dan kegiatan yang dikaitkan dengan isu-isu strategis yang ada pada lingkungan masing-masing OPD.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Bakam, Kecamatan Bakam mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Bakam maka terdapat enam urusan wajib pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Bakam yaitu :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan pemerintah Desa dan/atau Kelurahan; dan
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa/kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan keenam urusan dimaksud, maka identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi: Bangka bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah - Pelaksanaan Program baru tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai - Pelaksanaan E-Government dan penerapan Good Governance belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih menilai pelayanan publik saat ini kurang efektif dan efisien - Keterbatasan anggaran kabupaten - kurangnya Pembinaan dan pengawasn Kabupaten dan instansi leading sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SP3 dan Sekdes PNS diharapkan mampu mendorong dan memberikan opini positif dimata masyarakat 2. Komitmen utk meningkatkan kinerja dan pelayanan. 3. Adanya beberapa pelatihan SDM dan jaringan 4. Rencana pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu kecamatan
	Misi 2, Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas.	kurangnya Kompetensi SDM yang sesuai tugas dan jabatan	- kurangnya diklat/bintek bagi aparatur kecamatan	
	Misi 3, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah			

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten

1. Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Pemali yang harus dipenuhi sebagai berikut :
 - a. Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
 - b. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
 - c. Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
 - d. Tersedianya sarana prasarana yang memadai.
 - e. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
 - f. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran kecamatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program. Kecamatan Bakam adalah salah satu kecamatan yang luas dan berpenduduk cukup besar. Di samping itu dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Puding Besar di sebelah Timur, Kecamatan Riau Silip di sebelah Utara sebagian besar adalah hutan/di pinggiran hutan dengan daerah pertanian model tadah hujan dan (disesuaikan dengan kondisi kecamatan. Dengan kondisi seperti ini tampak keanekaragaman jenis tanaman dalam sebuah wilayah (heterogen).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- a. SDM aparatur yang tersedia di OPD Kecamatan Bakam sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Kualitas dan Kwantitas sarana prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan Bakam belum optimal.
- c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan, pemberdayaan, ketentraman Umum dan Lingkungan Sosial.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka antara lain dilakukan dalam forum Focussed Group Discussion(FGD) dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang memiliki pengalaman untuk perumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dapat secara tepat mengetahui apayang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Bakam ”

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bakam, dengan kegiatan :
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dengan kegiatan :
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Bakam Kegiatan :

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bakam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Bakam	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bakam	indikator kepuasan masyarakat	B	B	B	B	B
			Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase desa/kel. yang memenuhi standar kriteria baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam perencanaan kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan Bakam	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan 11 (sebelas) strategi. yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Bakam.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tahun 2019-2023, Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Kecamatan
2. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan
3. Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan
4. Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan
5. Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.
6. Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
7. Peningkatan Pembinaan Sosal Kemasyarakatan.
8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
9. Sinkronisasi pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam program pemerintah.
10. Mengidentifikasi kekurangan sistem AKIP serta melakukan perbaikan dalam SAKIP
11. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan pada bag umum kepegawaian dan bagian keuangan.

Faktor strategis dari lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan yang diidentifikasi adalah :

KEKUATAN

1. Kualitas SDM,
2. Kuantitas / ketersediaan SDM,
3. Kapabilitas Organisasi,
4. Ketersediaan sarana dan prasarana,
5. Ketersediaan anggaran.

KELEMAHAN

1. Rendahnya wawasan SDM dalam pelaksanaan tugas sesuai penjabaran tupoksi,
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai,
3. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi,
4. Dasar penentuan anggaran Kecamatan oleh Kabupaten tidak jelas, dan sekalipun Kecamatan merupakan OPD, tetapi sampai saat ini belum bisa mengajukan anggaran untuk mendanai program inovasi/kreatifitas Kecamatan.

Faktor strategi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman, yang diidentifikasi sebagai berikut :

PELUANG

1. Pemanfaatan teknologi sebagai media komunikasi dan sumber data
2. Ketersediaan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
3. Strategisnya fungsi bidang pemerintahan
4. Adanya pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Dukungan Eksekutif dan Legislatif

TANTANGAN dan ANCAMAN

1. Tuntutan penyelenggaraan good governance
2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
3. Kurangnya komitmen aparat Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan
4. Kurangnya pengertian pentingnya hasil-hasil penelitian, pengembangan
5. Belum dipahaminya Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Bakam.

Mengacu kepada tujuan dan strategi diatas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Diklat bagi aparatur kecamatan
2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan
3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan
4. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan ruang tunggu pelayanan.
6. Penyediaan jaringan internet.
7. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web
8. SOP semua pelayanan
9. Evaluasi terhadap SOP pelayanan
10. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel
11. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
12. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
13. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
14. Monev lembaga kemasyarakatan
15. Pembinaan Peningkatan IMTAQ
16. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya
17. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.
18. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. kecamatan
19. Ketepatan, up to date pengelolaan bidang keuangan
20. Peningkatan pemahaman SDM bidang perencanaan.
21. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : BANGKA SETARA				
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi.				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Pemali	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pemali	1.	Peningkatan kualitas SDM Kecamatan	1. Diklat bagi aparatur kecamatan
			2. Evaluasi disiplin aparatur kecamatan	
		3. Evaluasi kinerja aparatur kecamatan		
		2.	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung pelayanan	1. Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
			2. Penyediaan ruang tunggu pelayanan	
		3.	Peningkatan penerapan teknologi dan informasi dalam pelayanan	1. Penyediaan jaringan internet
			2. Penyediaan layanan pengaduan berbasis web	
	4.	Peningkatan penerapan SOP dalam pelayanan	1. SOP semua pelayanan	
		2. Evaluasi terhadap SOP pelayanan		
	2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1.	Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel.	1. Pembinaan administrasi keuangan desa/kel.
				2. Pembinaan sistem perencanaan dan penganggaran desa/kel.
				3. Pembinaan administrasi aset desa/kel.
		2.	Peningkatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1. Koordinasi rutin lembaga kemasyarakatan
				2. Monev lembaga kemasyarakatan
3.		Peningkatan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1. Pembinaan Peningkatan IMTAQ	
			2. Fasilitasi event pelestarian seni dan budaya	
4.		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. desa/kel.	
	2. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kecamatan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang akan dan harus dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Kewilayahan

a. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 2) Peningkatan Pelayanan Kecamatan Terhadap Urusan Pertanahan dan Batas Wilayah
- 3) Penyebarluasan Informasi Secara Elektronik

b. Program Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Insani

- 1) Seleksi Tilawatil Qur'an

c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Monitoring dan Evaluasi APBDes
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
- 3) Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kabupaten Bangka

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Insani

- 1) Seleksi Tilawatil Qur'an

e. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- 1) Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan
- 2) Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan
- 3) Peningkatan kerjasama dengan dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

- f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tk Kecamatan
- g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
- i. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Mebeuleur
 - Pembangunan sarana penunjang gedung kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- j. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- k. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah

- I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja
 - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

B. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Kegiatan (*output*) Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang akan dan harus dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

I. Penunjang Urusan Rutin Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome : Persentase Layanan Administrasi Kantor Yang Tertangani

Output : Dokumen-Dokumen Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik

Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Outcome : - Persentase penurunan Tindakan Indisipliner Pegawai

- Persentase Kehadiran ASN Tepat Waktu

Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Outcome : Persentase Kompetensi Aparatur

Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Kecamatan

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome : - Persentase Pelaporan Capaian Kinerja Sesuai Standard dan Tepat Waktu

- Persentase Perencanaan Kinerja sesuai standard dan Tepat Waktu

- Persentase pelaporan Capaian Keuangan sesuai standar dan tepat waktu

Output : dokumen pelaporan.

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah

Outcome : Persentase informasi hasil pembangunan daerah yang disosialisasikan

Output : dokumen Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Dokumen Profil Daerah Kabupaten Bangka, Dokumen Pemetaan Potensi Kabupaten Bangka, OPD yang diperbaharui Capaian Kinerjanya, Aplikasi Sistem Perencanaan yang dioperasionalisasikan.

II. Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Program Peningkatan Pelayanan Publik

Outcome : - Persentase Kecamatan dengan Kinerja Dalam Kategori Baik

1. Persentase SOP Yang Diterapkan Dalam Proses Pelayanan

2. Persentase Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP

Output : Indeks kepuasan Masyarakat

F. Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Insani

Outcome : - Persentase Partisipasi Aparatur Yang Mengikuti Acara Penyegaran Rohani

- Persentase Prestasi Regional dan Nasional di Bidang IMTAQ

- Persentase Pembinaan Kegiatan Keagamaan Seni dan Budaya Yang Diakomodir

Output : Terlaksananya Pembinaan dalam Peningkatan IMTAQ

III. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Outcome : - Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

i. Persentase Peningkatan IKM

ii. Persentase Perempuan Yang Aktif di Desa

iii. Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Baik

iv. Persentase Desa Berkriteria Baik

v. Persentase Pemerintahan Desa Yang Terbina

Output : dokumen hasil terlaksananya monev desa, terlaksananya pilkades, dan terlaksananya penyelenggaraan lomba desa.

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Outcome : - Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat

i. Persentase Daerah Rawan Konflik Yang Dilakukan Pembinaan Terkait Kantrantibmas

Output : dokumen hasil monitoring lembaga-lembaga yang ada di desa.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Outcome : - Persentase Desa Yang Melaksanakan Penyusunan dan Pelaporan APBDes Tepat Waktu

i. Persentase Kehadiran Unsur Masyarakat Dalam Musrenbang

- ii. Persentase Usulan Masyarakat di Musrenbang Yang Terakomodir Dalam Dokumen Perencanaan Kabupaten
- iii. Persentase Cakupan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Output : Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan

IV. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Outcome : Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa.

Output : terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional

Secara detail Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel berikut :

TABEL 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				
						Target	RP	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)	Target	(RP)			Target	(RP)			
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7 01 7 01 06 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	Persentase SOP yang diterapkan dalam proses pelayanan		20 %	145.000.000	20 %	110.000.000	20 %	119.325.000	20 %	120.000.000	20 %	120.000.000	100 %	444.325.000	Kecamatan Bakam	bakam			
			7 01 7 01 06 17 01	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan sesuai SOP yang dilaksanakan		20 %	45.000.000	20 %	30.000.000	20 %	39.325.000	20 %	40.000.000	20 %	40.000.000	100 %	194.325.000				
			7 01 7 01 06 17 02	Peningkatan Pelayanan Kecamatan Terhadap Urusan Pertanahan dan Batas Wilayah	layanan pertanahan dan batas wilayah yang dilaksanakan		20 %	50.000.000	20 %	50.000.000	20 %	50.000.000	20 %	50.000.000	20 %	50.000.000	100 %	250.000.000				
		2 10 7 01 06 15	13	Penyebarluasan Informasi Secara Elektronik	layanan sistem informasi pengaduan berbasis Web yang terlantani		20 %	50.000.000	20 %	30.000.000	20 %	30.000.000	20 %	30.000.000	20 %	30.000.000	100 %	170.000.000				
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		7 01 7 01 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	15.000.000	100%	756.500.000	100%	696.500.000	100%	132.500.000	100%	25.000.000	100%	1.593.500.000	Kecamatan Bakam	bakam			
			7 01 7 01 06 02 02	Pembangunan Rumah Dinas	Persentase Rumah Dinas Pegawai Yang Tersedia						100.000.000		100.000.000					200.000.000				
						Rumah Dinas Pegawai						1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000			100 %	200.000.000			
			7 01 7 01 06 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang tersedia					400.000.000	-	-	225.000.000	-	-	-	-	100 %	625.000.000			
						pagar kantor				1 paket	200.000.000							100 %	200.000.000			
						gedung sek.PKK				1 paket	75.000.000							100 %	75.000.000			
						gedung arsip				1 paket	50.000.000							100 %	50.000.000			
						gudang peralatan kantor				1 paket	50.000.000							100 %	50.000.000			
						countbock				1 paket	150.000.000							100 %	150.000.000			
						rumah dinas pegawai				1 unit	100.000.000							100 %	100.000.000			
			7 01 7 01 06 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Tersedia				2 Unit	50.500.000	-	-	250.000.000	-	-	-	-	100 %	300.500.000			
						mobil						1 unit	250.000.000					1 unit	250.000.000			
						motor				2 unit	50.500.000							2 unit	50.500.000			
			7 01 7 01 06 02 06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia					33.500.000	4	0%	63.000.000			4.000.000			100%	100.500.000		
						- Almari				2 Unit	8.000.000			1 unit	4.000.000			3 unit	12.000.000			
						- sound system						1 Unit	25.000.000					1 unit	25.000.000			
						- televisi				2 Unit	9.000.000							2 unit	9.000.000			
						- CCTV				1 paket	10.000.000,00							1 unit	10.000.000			
						- Mimbar				1 unit	6.500.000,00							1 unit	6.500.000			
						- Running Text						1 paket	25.000.000					1 unit	25.000.000			
						- hordeng						2 Unit	3.000.000					2 unit	3.000.000			
						- AC						2 unit	10.000.000					2 unit	10.000.000			
			7 01 7 01 06 02 6	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	jumlah Peralatan Rumah Dinas Camat yang tersedia					27.170.000	1	0%	25.000.000			4.000.000			100%	56.170.000		
			- Almari				1 Unit	5.091.000,00			1 unit	4.000.000			3 unit	9.091.000						
			- kursi makan				1 set	7.901.000,00	1 Unit	25.000.000					1 unit	32.901.000						
			- tempat tidur				1 Unit	6.500.000,00							2 unit	6.500.000						
			- sofa				1 set	7.678.000,00							1 unit	7.678.000						
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik		7 01 7 01 06 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		-	0%	-		87.000.000	3 unit	26.000.000	2	-	31.000.000	-	-	-	100 %	144.000.000		

		2	07	7	01	06	22		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina		100 %	80.000.000	100 %	69.355.000	100 %	251.995.000	100 %	76.995.000	100 %	116.995.000	100 %	595.340.000	Kecamatan Bakam	bakam
		2	07	7	01	06	22	01	Monitoring dan Evaluasi APBDes	Persentase Desa/Kel Tertib administrasi Keuangan Desa		9 Desa	50.000.000	9 Desa	34.935.000	9 Desa	42.575.000	9 Desa	42.575.000	9 Desa	42.575.000	9 desa	212.660.000		
		2	07	7	01	06	22	04	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti penilaian lomba desa		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.420.000	1 Dokumen	34.420.000	1 Dokumen	34.420.000	1 Dokumen	34.420.000	5 Dokumen	167.680.000		
		2	07	7	01	06	22	10	Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kabupaten Bangka	Jumlah Kepala Desa Yang Terpilih		3 desa		0	5 desa	175.000.000	0	0	1 desa	40.000.000	9 desa	215.000.000			

		2	07	7	01	06	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Cakupan Pembinaan Lembaga Masyarakat		100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	117.500.000	100 %	117.500.000	100 %	580.000.000	Kecamatan Bakam	bakam		
		2	07	7	01	06	15	01	Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan		9 desa	50.000.000	9 desa	250.000.000												
										Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di Monev																	
		2	07	7	01	06	15	03	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina		20 %	40.000.000	20 %	40.000.000	20 %	40.000.000	20 %	40.000.000	20 %	40.000.000	100 %	200.000.000				
		2	07	7	01	06	15	05	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dengan aparat keamanan		20 %	25.000.000	20 %	25.000.000	20 %	25.000.000	20 %	27.500.000	20 %	27.500.000	100 %	130.000.000				

		2	07	7	01	06	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	% Kehadiran Unsur Masyarakat dalam Musrenbang		100 %	30.000.000	100 %	34.420.000	100 %	34.420.000	100 %	34.420.000	100 %	34.420.000	100 %	167.680.000	Kecamatan Bakam	bakam
		2	07	7	01	06	17	10	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tk Kecamatan	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Musrenbang Desa		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.420.000	5 Dokumen	167.680.000								
										Jumlah Desa Yang Mengikuti Musrenbang Tk Kecamatan															

	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	7	01	7	01	06			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani		20%	626.453.000	20%	670.734.500	20%	670.734.000	20%	677.938.000	20%	681.938.000	100%	3.327.797.500	Kecamatan Bakam	bakam
		7	01	7	01	06	01	01	Penyediaan Surat Menyurat	Persentase tertib penatausahaan persuratan		20%	250.000.000	20%	263.491.500	20%	263.491.000	20%	264.000.000	20%	268.000.000	100%	1.308.982.500		
		7	01	7	01	06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani		20%	38.000.000	20%	40.238.000	20%	40.238.000	20%	40.238.000	20%	40.238.000	100%	198.952.000		
		7	01	7	01	06	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara		20%	20.000.000	20%	21.280.000	20%	21.280.000	20%	22.000.000	20%	22.000.000	100%	106.560.000		
		7	01	7	01	06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		20%	77.216.000	20%	77.416.000	20%	77.416.000	20%	78.000.000	20%	78.000.000	100%	388.048.000		
		7	01	7	01	06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan		20%	56.237.000	20%	56.914.000	20%	56.914.000	20%	60.000.000	20%	60.000.000	100%	290.065.000		
		7	01	7	01	06	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilaksanakan		20%	35.000.000	20%	63.700.000	20%	63.700.000	20%	63.700.000	20%	63.700.000	100%	289.800.000		
		7	01	7	01	06	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Dalam Daerah yang dilaksanakan		20%	150.000.000	20%	147.695.000	20%	147.695.000	20%	150.000.000	20%	150.000.000	100%	745.390.000		

		7	01	7	01	06	06		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu		100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	80.000.000	Kecamatan Bakam	bakam
		7	01	7	01	06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan dan Pembangunan selama 1 tahun anggaran			15.000.000		15.000.000		15.000.000		17.500.000		17.500.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1 berikut. Indikator kinerja dimaksud menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama dan Program Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka
Tahun 2019-2023

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	B	BB	BB	
2	Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditangani sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase desa/kel. yang memenuhi standar kriteria baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase usulan masyarakat di Musrenbangdes yang terakomodir dalam dokumen perencanaan kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun demikian, Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, yaitu: **“BANGKA SETARA”** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bakam Tahun 2019-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2019-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bakam Tahun 2019-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.



Camat Bakam

H. A.ZULFAKAR, S,Pd, SE, M.Si

PEMBINA Tk.I

NIP. 19641220 198602 1 003